



**PT LIPPO KARAWACI TBK ("Perseroan")  
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), Pemanggilan RUPST akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 dalam bahasa Indonesia melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek Indonesia, serta dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web Perseroan.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:  
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB;  
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPST, usulan mata acara RUPST dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPST jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK No. 32/2014, yakni :

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST, yaitu hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 pukul 16.00WIB;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPST; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Tangerang, 21 Maret 2018  
**PT LIPPO KARAWACI Tbk**

**Direksi**